

**FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DAN TATA CARA  
PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM  
KELUARGA ISLAM  
(Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**NAFISAH AZZAHRA**

**NIM. 150101026**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019M / 1441**

**FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KEKERASAN  
TERHADAP ANAK DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA  
MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM  
(Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:


**NAFISAH AZZAHRA**

**NIM. 150101026**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga**


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Bismillah Khalid, S.Ag., M.Si**  
NIP 197209021997031001

Pembimbing II,



**Bustamah Usman, S.H.I., MA**  
NIDN 2110057802

**FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA KEKERASAN TERHADAP ANAK DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 07 Januari 2020 M  
12 Jumadil Awal 1441 H

di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,


Sekretaris

  
Dr. Bismi Khalid, S.Ag. M.Si  
NIP. 197209021997031001

  
Bustaman Osman, S.H.I., MA  
NIDN. 2110057802

Penguji I,

Penguji II,

  
Drs. Burhanuddin Abd. Gani, MA  
NIP. 195712311985121001

  
Syarifah Rahmatillah, M.H  
NIP. 198104152014032002

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
Nip: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nafisah Azzahra  
NIM : 150101026  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Januari 2020  
Yang Menyatakan,



(Nafisah Azzahra)

## ABSTRAK

Nama : Nafisah Azzahra  
NIM : 150101026  
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)  
Tanggal *Munaqasyah* : 7 Januari 2020  
Halaman Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.I., MA  
Kata Kunci : *Faktor-Faktor, P2TP2A, Kekerasan terhadap Anak, Hukum Islam*

Anak merupakan tumpuk harapan masa depan bagi keluarga dan negara, sehingga perlunya perhatian khusus bagi anak agar tumbuh dan berkembang secara normal baik dalam bentuk fisik maupun psikologi itu sendiri. Dengan demikian, pentingnya untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup bagi anak guna menciptakan generasi penerus bangsa. Dalam hukum keluarga Islam, hadhanah diatur kewajiban untuk mengasuh, mendidik mengayomi dan lain-lain. Namun pada prakteknya dalam masyarakat masih banyak orang tua yang tidak mengasuh anaknya dengan baik sesuai dengan aturan hukum, seperti maraknya kekerasan yang terjadi pada anak saat ini. Berdasarkan data yang telah diperoleh diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap anak yang terjadi di Banda Aceh telah meningkat selama 2 tahun terakhir yaitu dari 2017 hingga 2018, ini menjadi salah satu dampak negatif bagi kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) itu sendiri. Pernyataan ini dapat dibuktikan dengan hasil survey yang pernah dilakukan oleh penulis pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai penunjang data awal dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap anak yang ada di Kota Banda Aceh, apa saja kendala P2TP2A dalam menangani kekerasan terhadap anak yang ada di kota Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penyelesaian kasus kekerasan pada anak oleh P2TP2A kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis *deskriptif*. Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh ialah faktor ekonomi, keluarga, sosial, dan faktor persiapan pernikahan. Kemudian adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak adalah Orang tua yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anaknya pada P2TP2A karena dirasakan sebagai aib keluarga.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya yang setia terhadap ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sampai akhir zaman. Atas izin Allah SWT., serta bantuan semua pihak hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)”. Skripsi ini dikerjakan dalam rangka memenuhi syarat guna mencapai sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Selama penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari ridha dan limpahan rahmat Allah SWT., serta bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag. M.Si sebagai pembimbing pertama dan Bapak Bustaman Usman, S.H.I., MA sebagai pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Hanya Allah SWT., yang mampu membalas semua kebaikan Bapak.

Selanjutnya, terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK. MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, sekaligus Bapak Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA, yang telah memberikan arahan dan nasehat yang sangat berguna bagi penyelesaian perkuliahan dan skripsi ini, dan seluruh dosen serta karyawan yang ada dalam lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan ,Perlindungan Anak

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh yang telah membantu memberi informasi untuk melakukan penelitian dan membantu penulis dalam mengumpulkan data dan yang sudah meluangkan waktu untuk penulis wawancara sebagai bahan penelitian skripsi ini.

Teristimewa ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua, kepada Ayahanda Saifullah M.Ali dan Ibunda Bahraini S.Ag yang senantiasa mendoakan, mendukung baik materiil maupun immateril, memberikan suntikan motivasi kepada penulis untuk dapat melanjutkan pendidikan dari awal sampai akhir di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada Abang, Kakak, dan Keluarga yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat yaitu Nur Hakimah sebagai guru bimbingan penulis, Wani Maulida, Yunita Arnanda, Rafi'ah, Rizka Azkia, Maulidia Annisa, Nurul Azmi, , Amzal, dan Aji Afdhillah yang selalu setia menemani, memberikan motivasi dan saran-saran kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. juga teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga angkatan 2015 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah sama-sama berjuang melewati setiap tahapan ujian yang ada di kampus dan yang telah memberikan dukungan serta semangat sehingga karya ilmiah ini selesai.

Terimakasih juga kepada sahabat seperjuangan sejak Tk yaitu Saidatul Adhla S.Kel, Tazliatun Nufus S.P, dan Nita Irmasyitah S.Kel, yang selalu ada untuk penulis dalam setiap waktu. Tidak lupa ucapan terimakasih penulis kepada pimpinan beserta seluruh staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Pasca Sarjana, dan Perpustakaan Wilayah atas fasilitas yang telah disediakan dan diberikan kepada penulis untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dimana masih banyak kesalahan dan kekurangannya. Oleh karena

itu, atas segala kritik, saran dan masukan dengan senang hati penulis terima untuk melengkapi skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pribadi penulis dan kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT., kita berserah diri dan memohon ampunan atas segala kesalahan, serta memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin yā Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 19 September 2019  
Penulis,

Nafisah Azzahra



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	

15	ض	d	d dengan titik di bawahnya			
----	---	---	----------------------------	--	--	--

## 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

## 2. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / وِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

## 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut bukan Bayrut, dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing  
Lampiran 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data  
Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Penelitian  
Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian  
Lampiran 5 : Pertanyaan wawancara  
Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU :PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	8
1.6. Metode Penelitian.....	11
1.7. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA :GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK .....</b>	<b>15</b>
2.1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak .....	15
2.2. Dasar Hukum Larangan Kekerasan Terhadap Anak .....	21
2.3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan ..	27
2.4. Faktor-Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak.....	32
2.5. Dampak Negatif Kekerasan Terhadap anak .....	34
<b>BAB TIGA :FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM.....</b>	<b>36</b>
3.1. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) .....	36
3.2. Faktor-Faktor Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh dan Cara Penyelesaiannya .....	46
3.3. Kendala yang dihadapi P2TP2A dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh ....	55
3.4. Analisis Penulis tentang Tata Cara Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak oleh P2TP2A ditinjau Berdasarkan Hukum Islam .....	56

<b>BAB EMPAT :PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang ada dalam kandungan. Anak merupakan salah satu generasi penerus yang dapat meneruskan perjuangan dan cita-cita seluruh bangsa di negeri ini. Sebagaimana yang diuraikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Anak memiliki kedudukan yang strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuk harapan masa depan bagi negara, sehingga perlunya perhatian khusus bagi anak agar tumbuh dan berkembang secara normal baik dalam bentuk fisik maupun psikologi anak itu sendiri.<sup>2</sup> Dengan demikian, pentingnya untuk menjaga dan menjamin kelangsungan hidup bagi anak yang hidup di seluruh penjuru negeri guna menciptakan generasi penerus bangsa.

Zaman millennial saat ini, kerap kali anak menjadi sasaran bagi pelaku kekerasan sehingga anak yang tidak bersalah menjadi korban, baik yang terjadi dalam lingkungan keluarga maupun dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan terhadap anak dapat berupa diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan anak yang

---

<sup>1</sup>Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, Cet; 1 (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 66.

<sup>2</sup>Derwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cet; I. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 98.

menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak berupa diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.<sup>3</sup>

Dalam hukum keluarga Islam, dibahas juga tentang hadhanah yang di dalamnya ada kewajiban untuk mengasuh, mendidik mengayomi dan lain-lain. Jika dikaitkan dengan kekerasan terhadap anak bahwa dalam hukum keluarga Islam dinyatakan anak harus di ayomi tanpa adanya kekerasan, sebagaimana yang tertera dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233 dan at-Tahrim ayat 6

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

(البقرة : ٢٣٣)

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli warispun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu

---

<sup>3</sup>Nahuda, dkk, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*, (Jakarta: P2TP2A, 2007), hlm. 14.

ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. AL- Baqarah [2]: 233).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

(التحریم : ٦)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

(QS. AT-Tahrim [66]:6)

Namun pada prakteknya dalam masyarakat masih banyak orang tua yang tidak mengasuh anaknya dengan baik sesuai dengan aturan hukum, seperti maraknya kekerasan yang terjadi pada anak saat ini. Berbagai macam perlakuan kekerasan terhadap anak yang terjadi dapat berakibat negatif terhadap anak baik dalam bentuk fisik yang dapat dilihat secara nyata dan jelas maupun dalam bentuk psikis yang lebih merugikan psikologis anak itu sendiri. Untuk mengurangi tindak kejahatan yang berupa kekerasan terhadap anak, maka negara mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pusat pelayanan untuk menangani segala kasus kekerasan

terhadap anak guna meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak dalam segala bentuk. Penanganan yang spesifik pun sangat perlu untuk dilakukan dengan tata kelola yang optimal sehingga masyarakat selaku *stakeholder* perlindungan anak untuk mendapatkan informasi atas pengaduan mereka.<sup>4</sup>

Salah satu tujuan dibentuknya lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah untuk meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak khususnya yang terjadi di Kota Banda Aceh. Peran dan kinerja para pihak dalam Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sangat mendukung untuk saling mensukseskan tujuan utama lembaga tersebut.

Berdasarkan data yang telah diperoleh mengenai kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh dapat diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap anak yang terjadi di Aceh telah meningkat selama 2 tahun terakhir yaitu dari 2017 hingga 2018, sehingga hal ini menjadi salah satu dampak positif bagi kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) itu sendiri. Pernyataan ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan oleh penulis pada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai penunjang data awal dalam penelitian ini. Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 sebanyak 50 kasus sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 63 kasus. sehingga dapat diketahui bahwa selisih kasus antara tahun 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan sebanyak 13 kasus.<sup>5</sup> Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap anak pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kasus-kasus yang telah terdata ini meliputi kekerasan fisik, kekerasan

---

<sup>4</sup>Anonim, *Standar Operasional Prosedur Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, (Jakarta: KPAI, 2014).

<sup>5</sup> Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Banda Aceh, Pada tanggal 15 Februari 2019

psikis, pelecehan seksual, *incest*, sodomi, *trafficking*, penelantaran, eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, KDRT, pemerkosaan, ABH dan lain-lain.

Berdasarkan semakin tingginya kekerasan terhadap anak yang terjadi dari tahun 2017-2018, penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor penyebab tingginya kekerasan terhadap anak. Maka penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan terdahulu, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini yaitu:

- a. Apa Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh?
- b. Bagaimana mekanisme kerja P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di kota Banda Aceh?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penyelesaian kasus kekerasan pada anak oleh P2TP2A Kota Banda Aceh?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak yang ada di Kota Banda Aceh.
- b. Untuk mengetahui mekanisme kerja P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Kota Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tata cara penyelesaian kasus kekerasan pada anak oleh P2TP2A Kota Banda Aceh.

#### 1.4. Penjelasan Istilah

Dalam tulisan ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan, hal ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari tulisan ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu:

##### a. Faktor-faktor

Faktor-faktor adalah sesuatu hal, kendala, peristiwa dan sebagainya yang ikut menyebabkan, mempengaruhi terjadinya sesuatu.<sup>6</sup> Pengertian faktor yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah hal (keadaan, peristiwa) yang menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di P2TP2A Banda Aceh.

##### b. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Dalam Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pemberdayaan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau berbasis masyarakat.

---

<sup>6</sup>Tri Kurniati, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (cet: II. Jakarta: Eska Media. 2003), hlm. 220.

### c. Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik orang lain.<sup>7</sup> Kekerasan yang mengakibatkan kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebagai kejahatan. Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama.<sup>8</sup> Anak adalah titipan yang sangat berharga dari Allah SWT, untuk kita jaga dan kita berikan kasih dan sayang yang berlimpah kepadanya, karena mereka pelanjut khalifah di muka bumi ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa anak yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang dalam kandungan.<sup>9</sup> Pengertian kekerasan terhadap anak sebagaimana yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. kekerasan menurut psikologi keluarga adalah kekerasanyang diterima anak dari orang tuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental. kekerasan menurut psikologi anak adalah Adapun kekerasan terhadap anak dalam skripsi ini adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau sewenang-wenang, yang di sertai ancaman atau tidak, yang menimbulkan orang lain baik secara fisik ataupun mental dan merugikan orang lain.

---

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*: Edisi Keempat, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 677.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 2

<sup>9</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaga Negara Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

## e. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “Hukum” dan kata “Islam” Kedua kata itu secara terpisah merumpakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur’an dan juga dalam bahasa Indonesia baku. Untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui terlebih dahulu kata “hukum” dalam Bahasa Indonesia, kemudian kata hukum disandarkan pada kata “Islam”.

Apabila kata “hukum” dihubungkan dengan kata “Islam” akan berarti: “seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikuti untuk semua yang beragama Islam. Jika artian sederhana itu dihubungkan tentang “hukum Islam” itu dihubungkan kepada pengertian “*fiqh*” sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dapat dikatakan yang dimaksud dengan Hukum Islam itu adalah yang bernama “fiqh” dalam literatur Islam yang berbahasa arab. Dengan demikian setiap kata “fiqh” dalam hal ini berarti “Hukum Islam” Dalam beberapa literatur fikih, istilah ‘Hukum Islam’.<sup>10</sup>

Dapat juga dipahami bahwa hukum yaitu peraturan-peraturan, atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dalam masyarakat atau yang dibuat dengan cara tertentu oleh penguasa.<sup>11</sup> Dari pengertian ini dipahami bahwa hukum Islam sesungguhnya bersifat elastis dan akomodatif terhadap perkembangan ruang dan waktu, sesuai dengan prinsip kemaslahatan, yang penulis maksudkan dengan hukum Islam adalah hukum fiqh yang bersifat *interpretable* (dapat ditafsirkan).

### 1.5. Kajian Pustaka

Berdasarkan bacaan yang telah penulis teliti, maka terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkenaan dengan

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 1, (Bogor: Kencana, 2003.), hlm. 9.

<sup>11</sup> Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 5.

penelitian yang penulis teliti saat ini. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut :

Skripsi ini ditulis oleh Boihaqqi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Syariah ahwalul As- Syakhsiyah dengan judul “Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh”. Skripsi ini membahas tentang Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh sudah berjalan sebagai mana mestinya namun belum efektif karena kurangnya sosialisasi Qanun tersebut terhadap masyarakat padahal upaya masyarakat dalam penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh sangatlah penting dalam membantu pemerintah merealisasikan Qanun tersebut.<sup>12</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mayasari Mahasiswi fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga yang berjudul “Memperkerjakan Anak Usia Sekolah Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie)”. Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang melatar belakangi beberapa keluarga di Kecamatan Peukan Baro Kabupaten pidie memperkerjakan anak di usia dini adalah karena faktor kemiskinan, karena sebagian orang tua tidak sanggup lagi bekerja, karena kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak, karena kurangnya kesadaran orang tua terhadap kebutuhan belajar anak dan faktor internal keluarga memperkerjakan anak. Dalam skripsi ini juga membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap anak yang bertugas sebagai pencari nafkah keluarga di usia sekolah yang mana tidak sesuai dengan hukum islam karena kewajiban mencari nafkah dalam Islam dibebankan

---

<sup>12</sup>Boihaqqi, “*Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Ranirt Banda Aceh, 2014.

kepada ayah selaku kepala rumah tangga. lain halnya jika ayah tidak sanggup untuk memenuhi nafkah sehingga ibu yang harus mencari nafkah.<sup>13</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Herman Mahasiswa Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Hukum Keluarga yang berjudul “*Implementasi Qanun Undang 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam Dikuskan Terhadap Anak Terlantar (Studi Kajian Dinas Sosial Kota Subusallam)*”. Dalam Skripsi ini juga membahas penyebab banyaknya anak terlantar di Kota Subusallam dikarenakan kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orangtua serta kurangnya dukungan dari pemerintah setempat dan hal ini juga dipengaruhi karena sikap anak itu sendiri dan kurangnya mata pencaharian.<sup>14</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Novi Endri Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*”. dalam Skripsi ini juga membahas tentang orangtua yang memarahi, memaki anak dan berbicara kasar dan kotor terhadap anaknya yang seharusnya kata-kata tersebut tidak pantas didengar oleh anak.<sup>15</sup>

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Prinea Romantika Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di*

---

<sup>13</sup>Mayasari, “*Memperkerjakan Anak Usia Sekolah Menurut Hukum Islam studi kasus Di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie*, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

<sup>14</sup>Herman, “*Implementasi Qanun Undang 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Di Tinjau Menurut Hukum Islam Dikuskan Terhadap Anak Terlantar (Studi Kajian Dinas Sosial Kota Subusallam)*”. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.

<sup>15</sup>Novi Endri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*”. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.

*Kabupaten Wonogiri*”. Dalam skripsi ini menjelaskan faktor utama terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di kabupaten Wonogiri adalah kurangnya pendidikan agama yang kuat pada anak, kurangnya perhatian orang tua karena ditinggal merantau, kurangnya kepedulian masyarakat bertetangga, kemiskinan dan pengangguran.<sup>16</sup>

## 1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk melakukan penelitian sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang tujuannya menggambarkan secara sistematis dan akurat, fakta dan karakteristik mengenai populasi meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh.

### a. Jenis penelitian

Adapun Jenis penelitian ini dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah penelitian yang masih bersifat sementara dan akan berkembang atau berganti setelah penelitian berada di lapangan.<sup>17</sup>

### b. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, yang berupa objek kajian primer dan sekunder maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (*library research*).

---

<sup>16</sup> Prinea Romantika, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri”. (skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.

<sup>17</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, ( Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 285.

### 1) Penelitian lapangan (*field research*)

Pengumpulan data primer merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang mementingkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan cara mewawancarai dan mengambil data yang di dapatkan langsung dari lokasi penelitian.<sup>18</sup> Penelitian dilakukan di P2TP2A Kota Banda Aceh.

### 2) Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Di samping menggunakan sumber data primer, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan sumber data sekunder ialah merujuk kepada literatur kepustakaan yaitu merujuk pada beberapa referensi buku seperti *buku Hukum Anak Indonesia, Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan, dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

### c. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan oleh peneliti ini sebagai berikut :

#### 1). Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah suatu cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk buku teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup> Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu pengumpulan data yang terdapat di P2TP2A Kota Banda Aceh seperti data-

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.30.

<sup>19</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. (Jakarta: Media Grafika, 2006), hlm. 191.

data yang mengenai peningkatan angka kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun.

## 2). Wawancara

Wawancara adalah kegiatan percakapan antara dua pihak untuk tujuan-tujuan tertentu. *Interview* merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan juga.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan, keterangan-keterangan lisan dengan cara orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan pekerja sosial dan pengacara di P2TP2A Kota Banda Aceh.

### d. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah dengan cara analisis deskriptif.<sup>21</sup> Analisis deskriptif adalah suatu penelitian yang tujuannya menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu.

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

---


<sup>20</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pengantar Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 64.

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, (Jakarta: UI, 1986), hlm. 10.

Bab kedua merupakan bab pembahasan dalam penelitian ini. Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak, dasar hukum kekerasan terhadap anak, perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap anak, dampak negatif kekerasan terhadap anak.

Bab tiga merupakan bab yang didalamnya akan membahas tentang Gambaran umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) faktor-faktor meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh dan cara penyelesaiannya. Kendala-kendala yang dihadapi P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh, analisis penulis terhadap tata cara penyelesaian terhadap kasus kekerasan oleh P2TP2A di tinjau berdasarkan hukum Islam.

Bab empat merupakan bab penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran yang akan dipaparkan oleh penulis dalam penelitian ini.



## **BAB DUA**

### **GAMBARAN UMUM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK**

#### **2.1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak**

##### **a. Pengertian Kekerasan terhadap Anak**

Kasus kekerasan khususnya terhadap anak tidak pernah sepi dari pemberitaan di media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Masalah kekerasan terhadap anak telah banyak menjadi topik pembicaraan dalam forum-forum informal maupun menjadi topik dalam pembicaraan formal dan ilmiah. Bahkan juga banyak para pakar dan pemerhati yang telah menulis dalam jurnal maupun dalam bentuk buku, demikian juga para peneliti yang telah melakukan penelitian terkait dengan kekerasan terhadap anak dari sudut pandang tertentu.

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak ( baik secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional, atau pengabaian terhadap anak). Kekerasan menurut UU Perlindungan Anak Pasal 13 adalah diskriminasi, eksploitasi baik fisik maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Kekerasan menurut psikologi keluarga adalah kekerasanyang diterima anak dari orang tuanya, baik berupa kekerasan fisik atau mental.

Kekerasan menurut psikologi anak adalah Kekerasan merupakan tindakan yang disengaja yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental (Carpenito, 2009: 22-29). Campbell dan Humphrey mendefinisikan kekerasan anak sebagai berikut “setiap tindakan yang mencelakakan atau dapat mencelakakan kesehatan dan kesejahteraan anak yang dilakukan oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut”

Kekerasan menurut hukum keluarga Islam ialah Islam mengajarkan secara tegas dan jelas mengajarkan tentang perlindungan anak dan melarang adanya kekerasan terhadap anak. Generasi yang tangguh dan berakhlak mulia adalah tujuan akhir dari pendidikan yang diterabkan oleh islam. Pendidikan yang dimaksud dalam Islam bukanlah pendidikan yang hanya berdomisili di lingkungan sekolah (formal) saja, melainkan segala bentuk tingkah laku yang di lihat oleh anak dan memiliki potensi untuk ditiru oleh anak<sup>22</sup>

Kekerasan terhadap anak dapat terjadi terhadap anak laki-laki maupun terhadap anak perempuan. Kekerasan dalam bahasa latin *violentus* yang berasal dari kata *vi* dan *vis* yang berarti “kekuasaan atau berkuasa”. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>23</sup> Secara ilmiah sikap keras merupakan kelaianan perilaku yang bersifat kemarahan Kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan ada yang spesifik seperti kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan. Keunikan lainnya berkaitan dengan kekerasan yang terjadi terhadap anak perempuan adalah karena kekerasan ini berbasis gender.<sup>24</sup>

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antarahubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>25</sup>

Adapun dalam bahasa Arab, anak disebut dengan *ibnu* untuk lelaki. Menurut At-tabari Mengatakan *al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan,

---

<sup>22</sup><https://fatonikeran.blogspot.com/2016/06/kekerasan-anak-dalam-perspektif-islam.html>, diakses tanggal 10 januari 2020

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2011), hlm. 1056.

<sup>24</sup>Ibid., hlm. 677.

<sup>25</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

yang besar dan yang kecil. Al-Kiya al Harassi berpendapat bahwa al-walad secara hakiki hanya mencakup anak kandung.<sup>26</sup> Di dalam Al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata walad-awalad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-maulud*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu, hal ini dikutip lois Ma'luf, al- Munjid, Beirut, al-mathba'ah al-Katsolikiyyah.<sup>27</sup> Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sekaligus kata *al-walad* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.<sup>28</sup>

Di dalam hukum positif, ada beberapa Perundang-Undangan yang mengartikan tentang anak. Berikut ini beberapa pengertian anak dalam Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang sistem peradilan pidana anak No 11 tahun 2012, anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup>Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairian dan penalaran Fiqh*. (Jakarta: Indonesia-Nederland cooperation in islamic studies, 1998), hlm. 84-85.

<sup>27</sup>Aris Bintania, *Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga dan Setelah Terjadinya Perceraian*, (Bandung: Cahaya, 2004), hlm. 45.

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir- al-misbah: Pesan, Kesan, dan Kekerasan al-Qur'an*, jilid XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm.614

<sup>29</sup><https://www.balitbangham.go.id/pocontent/peraturan/uu/20no./2011/20tahun/202012/20tentang/20sistem/20peradilan/20pidana/20anak.pdf>. Diakses tanggal 11 januari 2020.

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Undang-Undang No 1 tahun 2000 tentang pengesahan ILO, anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Salah satu bentuk hak asasi anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
4. Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
5. UNICEF mendefinisikan anak adalah sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.
6. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (7) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada dalam kandungan.

Kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang perlindungan terhadap anak No. 35 tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikik, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014*, Lembaga Negara tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

Jadi kekerasan terhadap anak ialah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cederanya atau kerugian nyata dan potensi terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.<sup>31</sup>

#### b. Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk.

- 1) Kekerasan fisik ialah apabila anak-anak disiksa secara fisik dan terdapat cedera yang terlihat pada badan anak akibat adanya kekerasan tersebut. Kekerasan ini dilakukan dengan sengaja terhadap badan anak. Bentuk ini paling mudah dikenali. Dikategorikan sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.<sup>32</sup>
- 2) Kekerasan psikis ialah situasi perasaan tidak aman dan nyaman yang dialami anak. Kekerasan jenis ini, tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunkan harga diri serta martabat korban. Wujud konkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan

---

<sup>31</sup>Rusdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syari'at Islam*, Cet I, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2014) hlm. 89.

<sup>32</sup>Bagong Suyanto dan Sri Sanituti, *Krisis & Child Abuse*, (Airlangga University, Surabaya, 2002), hlm. 114.

orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (decision making).<sup>33</sup>

- 3) Kekerasan seksual ialah apabila anak disiksa/diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun dilingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak jenis ini. Kasus pemerkosaan anak, pencabulan yang dilakukan oleh guru, orang lain bahkan orang tua tiri yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkrit kekerasan bentuk ini.<sup>34</sup>

Ada terdapat beberapa tanda yang muncul jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Pertama, jika seorang anak yang mengalami kekerasan seksual, maka dapat muncul berbagai perubahan pada diri anak secara tiba-tiba seperti adanya keluhan fisik, seperti sakit kepala, nyeri kalau buang air besar atau buang air kecil, nyeri, bengkak, pendarahan atau iritasi di daerah mulut, genital, atau dubur yang sukar dijelaskan kepada orang lain. Kedua, emosi

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 54.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 115

anak tiba-tiba berubah, ada anak setelah mengalami kekerasan seksual menjadi takut, marah, mengisolasi diri, sedih, merasa bersalah, merasa malu, dan bingung.<sup>35</sup>

Ada anak tiba-tiba merasa takut, cemas, gemetar, atau tidak menyukai orang atau tempat tertentu. Ketiga, ada anak sering mandi atau cebok karena merasa kotor, anak tiba-tiba menjadi agresif, tidak disiplin, tidak mau sekolah atau hanya mengurung diri di kamar. Keempat, beberapa anak memeperlihatkan gejala-gejala lainnya seperti meniru perilaku seksual orang dewasa, melakukan aktivitas seksual menetap dengan anak-anak lain, dengan dirinya sendiri (masturbasi atau onani), dengan boneka atau dengan binatang peliharaannya

- 4) Jenis kekerasan ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkrit bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika. Orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain semakin banyak terutama di perkotaan.

## **2.2. Dasar Hukum Larangan Kekerasan terhadap Anak**

Rasulullah SAW menyeru kepada umat Islam mencintai, mengasuh dan merawat anak-anak dengan baik. Dalam hal ini Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang baik bagi umat Islam. Beliau sangat mencintai Hasan dan Husen,

---

<sup>35</sup> Thathi Manon Andini, dkk, *Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2 No. 1, Februari 2019. Diakses melalui [ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/download/5636/6476](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/download/5636/6476). Tanggal 10 Oktober 2019.

membari perhatian besar kepada keduanya, menyayanginya, sesekali menciumnya dan sering kali menggendong keduanya.<sup>36</sup>

Rasulullah adalah suri tauladan yang baik, yang patut kita contoh. Rasulullah mendidik anak-anaknya dengan kasih sayang tanpa adanya unsur kekerasan. Rasulullah menganjurkan kepada umatnya agar memerhatikan dan menjaga anak-anak mereka dengan baik, terutama anak perenpuan. sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah al-Ahزاب ayat 21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَدَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.  
(QS. Al-Ahزاب:21).

Dalam ayat tersebut telah menerangkan, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, teladan bagi orang-orang yang mengharap kasih sayang Allah dan kesenangan hidup diakhirat. Akhlak adalah perangkat efektif dalam mempelajari kecakapan membentuk diri, mencari arah yang tepat, menempuh jalan yang besar dan menjalani kehidupan yang lebih baik.<sup>37</sup>

Dalam Islam, batas usia seorang anak adalah setelah dia menadapatkan tanda-tanda baliq (*mumayyiz*). Jika tanda-tanda tersebut sudah terlihat pada anak, maka dia sudah beralih ke masa dewasa, yang mana sudah diberikan tanggung jawab (dunia dan akhirat). Anak adalah hadiah terindah bagi orangtua sekaligus amanah bagi mereka yang senantiasa harus dijaga dilindungi, diperlakukan dan dididik dengan baik sesuai dengan ajaran Islam seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Anفال: 28

<sup>36</sup>Muhammad 'Utsman Najati, *Psikologi Dalam Perfektif Hadis*, (Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004), hlm. 90.

<sup>37</sup>Ibnu Hasan Najafi dan Mohammad A. Khalif, *Pendidikan dan Piskologi anak*, (Jakarta: Cahaya, 2002), hlm. 66.

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ ۖ عَظِيمٌ ۗ

Artinya:“Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

(QS. Al-Anfal:28).

Sebagaimana yang sudah tercantum dalam surah Al-Anfal ayat 28 sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Ketahuilah bahwa cobaan hidup itu di antaranya kasih sayang yang berlebihan kepada anak-anak dan harta kalian, maka janganlah kalian cinta kepada mereka melebihi cinta kalian kepada Allah karena hal yang demikian itu akan merusak kalian dan ketahuilah bahwa pahala Allah jauh lebih besar dari pada harta dunia dan anak keturunan.

Dalam ayat tersebut bukan berarti kita harus menjauhi dan mengabaikan anak, Allah menciptakan anak-anak adalah untuk dijaga, dilindungi, disayang oleh orangtua dan keluarga, dan terutama adalah untuk memperbanyak keturunan yaitu memperbanyak keturunan yang akan bertaqwa dan beriman hanya kepada Allah, yaitu dengan pengasuhan dan didikan orangtua yang baik dengan ajaran Agama Islam, maka akan melahirkan anak yang shaleh dan shalehah. Apabila didikan orangtua atau keluarga salah terhadap anak maka akan meleceng dari ajaran Agama Islam, itu adalah cobaan bagi orangtua ataupun keluarga. Orangtua maupun keluarga berkewajiban mendidik anak dengan baik dan penuh kesabaran, dengan mencontohkan akhlak dan moral yang baik kepada anak, karena pahala Allah sungguh sangat besar.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Syukron Mahbub, “Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam Serta upaya Perlindungannya”, Ulamuna : Jurnal Studi Islam Vol 1, No 2 (2015). Diakses melalui [ejournal.kopettaisa.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198](http://ejournal.kopettaisa.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198). Tanggal 14 september 2019.

Dalam Islam, penanaman nilai-nilai moralitas pada anak adalah hal yang sangat sentral. Moral atau akhlak, adalah ukuran baik-buruknya atau sehat menyimpangnya perilaku seseorang. Moral atau akhlak menentukan seseorang bergaul dengan lingkungan. Penanaman nilai-nilai yang positif pada anak ini tidak langsung begitu saja tetapi melalui waktu yang panjang, dari mulai seorang anak lahir bahkan sebelum lahir. Orangtua atau pengasuh memegang peranan penting untuk perkembangan perilaku, akhlak dan moral anak. Pada usia anak adalah usia imitasi yang paling dominan. Allah berfirman dalam surat Al-Nisa' ayat 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar". (QS. An-Nisa:9).

Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, kekerasan dalam Islam tidak dibenarkan sejauh tidak sesuai dengan ketentuan atau melebihi batas. Kekerasan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, dan digunakan hanya dengan tujuan mendidik, bukan dengan tujuan menghukum tanpa ilmu adalah perbuatan yang sia-sia. Jauh Ayat ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak, akibat kekurangan makan yang bergizi merupakan tanggung jawab kedua orang tua yakni apabila orangtua menimbulkan kekhawatiran terhadap kesejahteraan anak tersebut.

Oleh karena itu hendaklah mereka beriman dan bertaqwa kepada Allah, kita hendak takut apabila meninggalkan keturunan yang lemah dan tidak memiliki apa-apa, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ayat diatas menekankan kepada para orangtua, wali dan orang-orang yang mengasuh anak agar

mereka memperlakukan anak-anak itu dengan baik.<sup>39</sup> Bersikap dan berbicara kepada anak-anak dengan baik, dengan bahasa yang sopan, halus, memanggil mereka dengan anaku, sayangku, dan sebagainya.

Penanaman nilai moral sangat dibutuhkan oleh anak, dengan akhlak yang baik yang mampu membimbing anak ke jalan yang besar. Seorang ayah maupun anggota keluarga yang lainnya harus mendidik anak dengan ajaran Islam tanpa adanya unsur kekerasan, karena Islam sangat melarang kekerasan.<sup>40</sup>

Islam sangat melarang kekerasan, namun dalam hal shalat diperbolehkan melakukan pemukulan terhadap anak yang sudah berusia sepuluh tahun. Pukulan di sini hanya di bagian tertentu saja yang diperbolehkan, tidak boleh memukul dibagian yang bisa membahayakan anak dan bisa membuat cacat. Apalagi memukul anak pada bagian-bagian yang bisa melukai anak secara fisik, ataupun bagian lain dengan tanpa pertimbangan atau memukul dengan keadaan emosi yang tidak stabil. Sehingga menyebabkan anak bisa dendam kepada orangtua, yang lebih fatal anak bisa menjadi jahat kerana perlakuan orangtua terhadap yang menggunakan kekerasan.

Sebagaimana dalam Sabda Rasulullah SAW, “ Dari Amr bin Syaib dari ayahnya dari kakeknya berkata Rasulullah Saw bersabda : suruhlah anak-anakmu mengerjakan sholat apabila mereka sudah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka meninggalkannya apabila umur mereka sudah sampai 10 tahun dan pisah-pisahlah diantara mereka pada tempat tidur.”<sup>41</sup> Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:

---

<sup>39</sup>Nurwahida, “*kejahatan Terhadap Anak dan Solusinya Menurut Hukum Islam*,”*Syari’ah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 2, (2015), hlm. 125-140. Diakses melalui <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/550/pdf>. Tanggal 10 september 2019.

<sup>40</sup> Muhammad Ardi, *Kekerasan Pada Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Islam Tinjauan Psikologi Dan Pengaruhnya Dalam Persiapan Generasi Muslim*, Diakses melalui <http://www.psychogymania.net/20/02/kekerasan-Pada-Anak-Menurut-Undang-Undang.html>. Tanggal 10 September 2019.

<sup>41</sup> Hasbi AshShiddieqy, *Pedoman Shalat*, Cet, V; (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 125.

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى هَلَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ, فَلْيَسْتَجِنِبِ الْوَجْهَ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw bersabda, “Apabila salah seorang diantara kalian memukul maka hindarilah wajah”.<sup>42</sup>

Imam An-Nawawi berkata para ulama berpendapat bahwa ini adalah kejelasan larangan memukul wajah, karena wajah adalah sesuatu yang lemah lembut yang mengumpulkan seluruh keindahan diri, dan anggota tubuh yang ada pada wajah berharga lebih lembut, dan kebanyakan alat indra terletak di wajah. Maka, dengan memukulnya hilanglah semua fungsi tersebut, atau mungkin mengurangnya, atau juga merusaknya. Cacatan yang terdapat pada wajah adalah sesuatu yang buruk sekali, karena sangat tampak dan tidak mungkin ditutup-tutupi. Dan biasanya ketika wajah dipukul, itu akan membuatnya menjadi cacat atau rusak.

Oleh sebab itu dalam mendidik anak yang baik dan benar hendaklah dimulai dengan memberikan pemahaman terhadap kewajiban bersyukur kepada Allah SWT dan menjauhi perilaku *kufu*, dengan berbuat baik kepada Allah (*vertical*) dan berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan-Nya (*horizontal*). Pentingnya kasih sayang orangtua kepada anak diperlukan usaha yang maksimal dari kedua orangtua dalam memberikan ungkapan lebih baik jika anak diperlakukan dengan kasih sayang tanpa adanya kekerasan. Dengan demikian, peran orangtua sangat diperlukan dalam mendidik anak di waktu kecil. Tidak hanya dalam keluarga, mendidik anak dengan kasih sayang juga diterapkan di sekolah sehingga sejak dini anak sudah dikenalkan perasaan saling menyayangi terhadap guru, teman, binatang, tumbuhan dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

### 2.3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan

<sup>42</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, Kumpulan Hadis Shahih Bukhari-Muslim, Cet, 20; (Yogyakarta: Darul Hadis Qahirah, 2017), hlm. 719.

<sup>43</sup> Muhammad Fadillah dan Iilif Mualifati Khorida, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 88.

Anak merupakan generasi penerus orangtua, generasi penerus masyarakat, generasi penerus bangsa, bahkan generasi penerus kehidupan umat manusia. Kehidupan anak secara mutlak membutuhkan perhatian, pengamatan, dan bimbingan orang yang lebih tua, orangtua, keluarga dan masyarakat.

Setiap anak sangat membutuhkan perlindungan dari segala bentuk tidak kekerasan dikarenakan antara lain: (1) anak belum mampu melindungi dirinya sendiri, dia makhluk kecil yang sangat terbatas kemampuannya (2) pada kenyataannya masih banyak terdapat anak yang belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi (3) masih banyak anak yang hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, memandai, seperti fakta berbicara di sekitar kita, mereka tidur di bawah jembatan dan putus sekolah (4) anak adalah amanah dan karunia Allah SWT yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat kemanusiaan, tidak dibenarkan adanya diskriminasi, atas nama kemanusiaan semuanya sama dimata hukum (5) anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dia sebenarnya pemilik, pengelola negeri ini di masa mendatang, oleh karenanya (6) anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, pendidikan, spiritual sehingga mempunyai bekal di masa depan.<sup>44</sup>

Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut menerangkan bahwa anak harus mendapatkan haknya dan terbebas dari kekerasan apapun. Adanya perlindungan hukum bagi anak adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan anak.

---

<sup>44</sup>Syukron Mahbub, "Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam Serta upaya Perlindungannya", *Ulamuna : Jurnal Studi Islam* Vol 1, No 2 (2015). Diakses melalui [ejournal.kopettaisa.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198](http://ejournal.kopettaisa.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198). Tanggal 14 september 2019.

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bahasa, negara, masyarakat maupun keluarga.<sup>45</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak BAB I Ketentuan umum pasal 1 ayat (2) bahwa perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>46</sup> Dari isi uraian isi pasal 1 ayat (2) diatas sangat jelas bahwa anak harus mendapat perlindungan dan diskriminasi dalam bentuk apapun. Anak harus mendapatkan haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang perlindungan anak.

Pada bagian ke empat telah diatur tentang kewajiban dan tanggung jawab orangtua dan keluarga. Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak.
- b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.<sup>47</sup>

Peran orangtua dan keluarga sangat penting dalam pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Orangtua dan keluarga

---

<sup>45</sup>Penny Naluria Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, (Jakarta: Pohon Cahaya, 2015), hlm. 36.

<sup>46</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 tahun 2014*, Lembaga Negara tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.

<sup>47</sup>*Ibid.*

adalah tempat anak mendapat perlindungan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada anak.

Hak anak menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani maupun sosial.<sup>48</sup> Pada BAB II mulai Pasal 2 sampai dengan Pasal 8 mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu sebagai berikut:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Terdapat dalam pasal 2 ayat (1).
- b. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Terdapat dalam pasal 2 ayat (3).
- c. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Terdapat dalam pasal 2 ayat (4).
- d. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Terdapat dalam pasal 5 ayat (1).
- e. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Terdapat dalam pasal 6 ayat (1).

---

<sup>48</sup>Penny Naluria Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual...*, hlm. 35.

- f. Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Terdapat dalam pasal 8.<sup>49</sup>

Pemerintah Aceh juga telah mengeluarkan peraturan tentang perlindungan anak yang tertera dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak. Dalam pasal 28 BAB VII bagian pertama, jelas disebutkan bahwa “Badan dan atau orang dewasa dilarang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam bentuk: kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual”.<sup>50</sup>

Jelas telah disebutkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 setiap orang dilarang melakukan tindak kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual. Setiap anak berhak mendapat haknya untuk hidup sama seperti manusia lainnya tanpa adanya unsur kekerasan.

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan anak BAB IX pasal 39 sampai 42 mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai berikut:

- a. Setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan. Terdapat dalam pasal 39 ayat (1).
- b. Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Terdapat dalam pasal 39 ayat (3).
- c. Anak yang berhadapan dengan tindak pidana, dapat diselesaikan di luar pengadilan jika: Anak yang berumur 12 tahun ke bawah, Ancaman hukumannya sampai dengan 1 (satu) tahun, Akibat yang ditimbulkan

---

<sup>49</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang No 4 Tahun 1979, Kesejahteraan Anak*, (Jakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, 2008), hlm. 3.

<sup>50</sup>Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Pemerintahan Aceh, 2009.

- dari tindak pidana tersebut bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa, Semua kasus pencurian yang tidak terkait dengan tubuh dan jiwa dan Perkelahian yang tidak menimbulkan cacat fisik dan kehilangan jiwa. Terdapat dalam pasal 40 ayat (1).
- d. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengikut sertakan tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang peduli terhadap perlindungan anak. Terdapat dalam pasal 40 ayat (5).
  - e. Pelaksanaan diversifikasi dan keadilan pemulihan dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Lembaga Perlindungan Anak. Terdapat dalam pasal 42.

Dalam BAB XI Pasal 48 sampai dengan Pasal 49 mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan yaitu sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perlindungan terhadap korban dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak. Terdapat dalam pasal 48 ayat (1).
- b. PPT Provinsi Aceh dapat menerima rujukan kasus dari kabupaten/kota seluruh Provinsi Aceh. Terdapat dalam pasal 48 ayat (2).
- c. Bentuk-bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT adalah: Pelayanan medis, Pelayanan medicolegal, Pelayanan psikososial, Pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dan Pelayanan kemandirian berupa akses ekonomi dan pelatihan ketrampilan agar korban dapat mandiri.<sup>51</sup> Terdapat dalam pasal 49 ayat (1).

Dari ketiga sumber hukum tersebut jelas disebutkan bahwa tidak boleh terjadi kekerasan terhadap anak. Ini dibuktikan dengan Qanun Aceh tentang

---

<sup>51</sup>*ibid.*, hlm. 31.

Perlindungan Anak yang berbunyi badan atau orang dewasa dilarang melakukan kekerasan terhadap anak baik dalam bentuk apapun dan diperkuat oleh isi pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang mengatakan bahwa hak anak harus dilindungi agar anak dapat tumbuh dan berkembang seperti anak lainnya. Seperti anak mempunyai hak yang sama seperti anak yang lainnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan, yang mana hak tersebut tidak boleh diabaikan baik itu orangtua, keluarga, maupun masyarakat.

#### **2.4. Faktor-faktor Terjadinya kekerasan terhadap Anak**

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu;

##### **a. Faktor Internal**

##### **1) Keluarga/ orang tua**

Keluarga merupakan faktor yang paling penting yang sangat berperan dalam pola dasar pendidikan anak. Kelalaian orang tua terhadap anak menyebabkan anak merasa dilantarkan.<sup>52</sup> Anak-anak sebetulnya tidak hanya membutuhkan perlindungan semata, tetapi juga perlindungan orang tuanya untuk tumbuh berkembang secara wajar. Beberapa contoh seperti orang tua yang memiliki pola asuh membesarkan anaknya dengan kekerasan atau penganiayaan, keluarga yang sering bertengkar mempunyai tingkat tindakan kekerasan anak yang lebih tinggi dibandingkan memungkinkan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak karena faktor stres yang dialami orang tua tersebut.

---

<sup>52</sup> Nandang Mulyana, dkk, “Penanganan Anak Korban Kekerasan”, al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol 13, No 1 (Mei, 2018). Diakses melalui <http://www.researchgate.net/publication>. Tanggal 10 september.

2) Berasal dalam diri anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan tingkah laku anak. Kondisi anak tersebut misalnya: Anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan anak pada lingkungan, anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, anak yang memiliki perilaku yang menyimpang dan tipe kepribadian dari anak itu sendiri.<sup>53</sup>

3) Kelahiran di luar nikah

Seorang anak yang kelahirannya tidak dikehendaki menyebabkan orang tua tidak mau bertanggung jawab. Sehingga untuk menutupi aibnya, mereka lebih suka menelantarkan anak dengan membuat anak tersebut.<sup>54</sup>

b. Faktor eksternal

1) Lingkungan luar

Kondisi lingkungan juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak, diantaranya seperti kondisi lingkungan yang buruk, terdapat sejarah penelantaran anak, dan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam lingkungannya

2) Media masa

Media masa merupakan salah satu alat informasi. Media masa telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari dan media ini tentu mempengaruhi penerimaan konsep, sikap, nilai, dan pokok moral. Seperti halnya dalam media cetak menyediakan berita-berita tentang kejahatan, kekerasan, pembunuhan. Kemudian media elektronik seperti radio, televisi, video, kaset dan film sangat mempengaruhi perkembangan kejahatan yang menampilkan adegan kekerasan, menayangkan film acara berita kriminal, penganiayaan, kekerasan bahkan pembunuhan dalam

---

<sup>53</sup>Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014), hlm. 106.

<sup>54</sup>*Ibid.*

lingkungan keluarga. Pada hakikatnya media masa memiliki fungsi yang positif, namun kadang jugak bisa menjadi negatif.

### 3) Budaya

Budaya yang masih menganut praktik-praktik dengan pemikiran bahwa status anak yang dipandang rendah sehingga ketika anak tidak dapat memenuhi harapan orangtua maka anak harus dihukum. Bagi anak laki-laki, adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak laki-laki tidak boleh cengeng atau anak laki-laki harus tahan uji. Pemahaman itu mempengaruhi dan membuat orangtua ketika memukul, menendang, atau menindas anak adalah suatu hal yang wajar untuk menjadi anak sebagai pribadi yang kuat dan tidak boleh lemah.<sup>55</sup>

### 4) Faktor Pendidikan

Akibat krisis kepercayaan pada arti pentingnya sekolah di lingkungan komunitas masyarakat miskin sering terjadi kelangsungan pendidikan anak cenderung ditelantarkan baik pendidikan infaormal maupun pendidikan informal.<sup>56</sup>

## 2.5. Dampak Negatif Kekerasan terhadap Anak

Setiap perbuatan kekerasan yang dialami seorang anak menimbulkan dampak yang membekas terhadap fisik maupun psikis anak. Kekerasan terhadap fisik anak dapat menimbulkan akibat jika, mengakibatkan cacat terhadap anak yang seharusnya terhindar dari tindak kekerasan. Tidak terkecuali kekerasan yang dilakukan terhadap mental/psikis anak jugak dapat menimbulkan dampak yang buruk dan sangat mendalam terhadap mental mereka.

---

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, (Banda Aceh, 2014), hlm. 106.

Untuk itu diperlukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap kekerasan anak terutama dampak psikisnya agar semua memori mengenai kekerasan tidak membekas dan dapat dihilangkan dari pikiran mereka. Bila tidak, akibatnya anak yang bersangkutan dapat menderita mental, fisik, dan sosial, untuk sementara waktu atau selama-lamanya.<sup>57</sup>

Secara terperinci, dampak yang dapat dialami anak-anak yang menjadi korban kekerasan diantaranya adalah:

- a) Kurang motivasi/harga diri.
- b) Problem kesehatan mental, misalnya kecemasan, yang berlebihan, problem dalam makan, susah tidur.
- c) Sakit yang serius dan luka parah sampai cacat permanen, patah tulang, mata lebam termasuk juga sakit kepala, perut, otot dan lain-lain selama bertahun-tahun meskipun ia tidak lagi dianiaya.
- d) Problem-problen kesehatan seksual, misalnya kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tak diinginkan, tertular penyakit menular seksual.
- e) Mengembangkan perilaku agresif (suka menyerang) atau menjadi pemarah, atau sebaliknya menjadi pendiam dan suka menarik diri dari pergaulan.
- f) Mimpi buruk dan serba ketakutan. Selain itu kehilangan nafsu makan, tumbuh dan belajar lebih lambat.
- g) Kematian.<sup>58</sup>

### **BAB TIGA**

## **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM ISLAM**

---

<sup>57</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 249.

<sup>58</sup>Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 100.

### **3.1. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan pusat pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan, serta upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan.<sup>59</sup> Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) lahir pada tanggal 1 Januari Tahun 2014 dengan tugas dan fungsi utamanya yaitu melindungi dan melayani perempuan dan anak korban kekerasan baik Fisik, Psikis, Seksual, Trafficking, Penelantaran, Eksploitasi, KDRT dan lain-lain.

Konflik di Aceh yang berlangsung sekitar 30 tahun dampaknya sangat berat bagi masyarakat Aceh, disamping telah merusak struktur kehidupan sosial, budaya dan perekonomian masyarakat, juga berdampak terhadap buruknya hubungan antar kelompok, keluarga dan individu khususnya bagi mereka yang tinggal diwilayah konflik yang tergolong parah. Hal ini dikarenakan terjadinya musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang sangat dahsyat melanda Aceh di penghujung tahun 2004 yang telah menelan ratusan ribu jiwa dan mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi masyarakat Aceh. Hal tersebut telah membuat Aceh menjadi daerah yang rawan kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak.

Walaupun kini konflik telah berlalu dan perdamaian telah digelar serta infra struktur yang hancur akibat tsunami sebagian besar sudah dibangun kembali, namun bukan berarti persoalan-persoalan yang ada di Kota Banda Aceh selesai begitu saja. Membangun dan memulihkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat Kota Banda Aceh yang telah hancur akibat konflik merupakan pekerjaan yang sangat berat dan dapat memakan waktu lebih panjang dari masa

---

<sup>59</sup>Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007* ( Jakarta : KPPPA, 2008), hlm.137.

konflik itu sendiri. Masyarakat yang mengalami trauma, terbiasa menghayati dan mengalami kekerasan sehingga mereka menjadi masyarakat yang bersifat sinis dan saling curiga. Kenyataan ini telah merubah karakter masyarakat Kota Banda Aceh secara umum yang sebelumnya dikenal sangat ramah, rukun, damai, suka bergotong royong, sangat menghargai dan menghormati sesama meskipun berasal dari kelompok suku, ras, dan agama yang berbeda-beda.

Walaupun proses pemulihan dan reintegrasi sosial sangat sulit dilakukan, namun hal tersebut harus tetap diupayakan demi mengembalikan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh secara psikososial. Rusaknya struktur dan komponen sosial serta perkembangan karakteristik khas korban konflik telah berdampak pada peningkatan praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, kelompok yang paling rentan menjadi korban dalam situasi ini adalah perempuan dan anak.<sup>60</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) merupakan lembaga negara yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, maupun tugas lainnya terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai kebijakan menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsinya :<sup>61</sup>

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

---

<sup>60</sup>P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumah Putroe Aceh*, (Banda Aceh, 2014), hlm. 1

<sup>61</sup>*Ibid.*

2. Koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sejalan dengan kebijakan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan yang mengamanatkan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di seluruh Indonesia, maka pada tahun 2003 berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.411.4/319.2003 tanggal 22 juli 2003 dibentuklah P2TP2A di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan nama P2TP2A Rumoh Putroe Aceh yang peresmianya dilakukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, ibu Sri Rezeki bertempat di perumahan dosen Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh.

Pada tahun 2013 pemerintah Aceh memerintahkan agar setiap kabupaten di Aceh membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hal ini berdasarkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Banda Aceh nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 telah dibentuk P2TP2A di Kota Banda Aceh kemudian diresmikan oleh Wali Kota Banda Aceh Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal S.E. P2TP2A Kota Banda Aceh terletak di jalan : K.H. Ahmad Dahlam Gampong Merduati – Banda Aceh 23242.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat nasional maupun daerah didasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.<sup>62</sup>

Sejak tahun 2013 P2TP2A melakukan perbuatan untuk menghidupkan P2TP2A di setiap Kabupaten dan Kota di Aceh dan fokus untuk memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan sebagai bentuk respon atas keluarnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan minimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>63</sup>

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) juga lembaga layanan pemerintah dibawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Banda Aceh yang berfungsi untuk melayani korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap anak (KTA) serta penyediaan data dan informasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

Apabila korban memerlukan pendampingan hukum maka ada 2 cara yang dilakukan yaitu mendampingi secara langsung dan mendampingi secara tidak langsung. Mendampingi langsung ialah di sepanjang proses peradilan korban akan didampingi langsung oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>62</sup>P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumah Putroe Aceh...*, hlm. 2

<sup>63</sup>*Ibid.*

Anak (P2TP2A) yang bertindak sebagai kuasa hukum. Sedangkan mendampingi secara tidak langsung artinya dalam bentuk konsultasi dalam menghadapi proses peradilan, membuat konsep gugatan dan sebagainya.

Pusat pelayanan terpadu (PPT) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi atau korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>64</sup>Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Terpadu dalam Pasal 1 menjelaskan Pusat Pelayanan Terpadu ialah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi atau korban tindak kekerasan.<sup>65</sup>

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>66</sup>

Perlindungan anak juga bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>67</sup>

Sedangkan visi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ialah Terwujudnya Perempuan dan Anak di Kota Banda Aceh sebagai warga negara yang bermartabat dan terhormat sesuai dengan Hak Asasi

---

<sup>64</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Sanksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.*

<sup>65</sup>Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.*

<sup>66</sup>Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, ( Jakarta, 2003), hlm. 13.*

<sup>67</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm. 5.*

Manusia dalam bingkai syariah. Misi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah Menyediakan berbagai pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka memberikan perlindungan dan mewujudkan kesetaraan danadilan gender sesuai dengan nilai-nilai syariat islam. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kemandirian. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menyelenggarakan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Semua pelayanan tersebut diberikan secara gratis kepada masyarakat bekerjasama dengan para mitra kerja.<sup>68</sup> Memberi perlindungan dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Memfasilitasi perempuan dan anak korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.<sup>69</sup>

#### 1. Dasar Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh merujuk pada kualitas hukum kebijakan di tingkat nasional dan lokal meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jo Rekomendasi Umum PBB Nomor 19 Tahun 1992 tentang Kekerasan terhadap perempuan Jo Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

---

<sup>68</sup>P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumah Putroe Aceh...*, hlm. 2.

<sup>69</sup>P2TP2A Pemerintah aceh, *laporan Tahunan P2TP2A Rumah Putroe Aceh...*, hlm. 2.

- tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
  - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).
  - f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.
  - h. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perlindungan Anak.
  - i. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).
  - j. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan Korban Tidak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
  - k. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.
  - l. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.
  - m. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayan Terpadu bagi Saksi/Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - n. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI

Nomor 1 Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- o. Qanun Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2008
- p. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2011 tanggal 9 Desember 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- q. SK Wali Kota Banda Aceh nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pembentukan P2TP2A korban kekerasan
- r. SK Gubernur tentang Kepengurusan P2TP2A<sup>70</sup>

## 2. Tujuan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

P2TP2A Kota Banda Aceh sebagai salah satu lembaga pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Banda Aceh dibangun dengan berbasiskan masyarakat yang melibatkan 3 pilar utama, yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Pusat Pelayanan Terpadu ini menjadi bagian dari program yang tertuang dalam rencana kerja DPPPAA tahun 2018 dengan tujuan untuk memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan/pemberdayaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.

Tujuan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tersebut adalah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan menggabungkan strategi penerapan kepedulian gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak. Tujuan lain dari pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu

---

<sup>70</sup> P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh...*, hlm. 3-4.


Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ialah dapat mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh agar tidak banyak lagi adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Struktur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh<sup>71</sup>

**Tabel 1. Struktur P2TP2A Kota Banda Aceh Tahun 2019**

---

<sup>71</sup>Data Struktur P2TP2A Kota Banda Aceh Tahun 2019



Sumber : Data P2TP2A Kota Banda Aceh

### 3.2. Faktor Penyebab Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh dan Cara Menyelekaikannya

#### a. Faktor-faktor Meningkatnya Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan

fisik atau barang orang lain.<sup>72</sup> Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Tindakan kekerasan pada anak adalah perilaku yang salah yang dilakukan oleh orang tua, pengasuh, ataupun orang lain di sekitarnya dalam bentuk perlakuan kekerasan terhadap fisik dan mental seperti penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, mengancam, serta hal buruk lainnya yang berpengaruh terhadap fisik dan mental anak.

Penyebab paling tinggi orang tua melakukan kekerasan terhadap anak adalah untuk mendisiplinkan anak. Kebanyakan orang tua masih melakukan tindakan kekerasan dengan tujuan tersebut padahal menurut Slade dan Wissow (2004) hukuman fisik akan menyebabkan anak mengalami permasalahan di kemudian hari. Artinya hukuman fisik atau kekerasan fisik termasuk juga kekerasan emosional tidak efektif untuk membentuk disiplin idealnya dilakukan sejak masih anak-anak. Penanaman disiplin sebaiknya dilakukan dengan pendekatan positif tanpa kekerasan.<sup>73</sup>

**Tabel 2. Data Rekapitulasi Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Bentuk-Bentuk Kekerasan Tahun 2017-2018**

No.	Jenis Kekerasan	Tahun 2017	Tahun 2018
1	KDRT	15	14
2	Eksploitasi	1	
3	Diskriminasi		3
4	Kekerasan Psikis	2	4

<sup>72</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1056.

<sup>73</sup>Dewi Eko Wati & Intan Puspitasari, "Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua", *Varia Pendidikan*, Vol 30, No 1 (2018). Diakses melalui <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/download/6541/3938>. Tanggal 24 September 2019.

5	Masalah Sosial		1
6	Kekerasan	7	
7	KtA	7	4
8	Nafkah anak		12
9	Kekerasan Fisik		1
10	Seksual	3	11
11	Hak asuh anak		2
12	ABH		1
13	ABK		4
14	DII	15	6
<b>Total</b>		<b>50</b>	<b>63</b>

Sumber: P2TP2A Madani Kota Banda Aceh

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di P2TP2A, terdapat beberapa faktor meningkatnya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh, diantaranya:

#### 1) Faktor ekonomi

Dalam hal ini sebagaimana contoh yang terjadi di Banda Aceh, dari hasil wawancara dengan Nukman Hakim yang merupakan staf di bagian kasus anak “seorang ibu menyuruh anaknya yang masih berstatus sebagai pelajar di Sekolah Menengah Pertama, yang mana anak tersebut diperintahkan oleh ibunya untuk bekerja dengan cara meminta-minta dari warung ke warung agar dapat menghasilkan uang, kemudian uang tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan ibunya seperti uang sewa rumah dan kredit motor, sementara ibunya sama sekali tidak bekerja, hanya berharap dari uang hasil minta-minta anak tersebut. Jika anak tersebut tidak mendapatkan uang, ibunya memarahi anaknya dan terus memaksa anaknya untuk meminta-minta, dan apabila anak tersebut enggan melaksanakan perintah ibunya maka anak tersebut tidak diberi uang seribu rupiahpun untuk jajan ke sekolah”.<sup>74</sup>

#### 2) Faktor Keluarga

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh Nukman Hakim S.pd, Tanggal 23 September di Banda Aceh.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikan merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Namun tidak sedikit orang tua yang melalaikan tanggungjawabnya dalam merawat anak.

Dalam hal kasus kekerasan anak dalam keluarga yang terjadi di Kota Banda Aceh ialah ada sebuah keluarga yang tinggal di Banda Aceh yang mana suami dan isteri telah bercerai dan mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu. Setelah pasangan suami isteri ini bercerai anaknya ditelantarkan, suami pergi dari rumah, sedangkan istrinya bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya, bahkan anak di suruh juga bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka. Anak-anak korban perceraian akan mengalami dampak psikologi seperti trauma atau kondisi mental yang tidak setabil.

Selain itu ada juga kasus yang terjadi di P2TP2A, ada orang tua anak datang melapor kepada P2TP2A bahwa anak suka membantah kepada orang tuanya. Orang tua anak telah bercerai sejak bulan Oktober 2017 di mana hak asuh anak jatuh kepada ibu. Terkadang ayah kandung anak sesekali menjenguk anaknya di tempat kediaman ibunya dan di dapati bahwa ayah tiri anak melakukan pelecehak seksual terhadap anak tersebut, dan hal itu telah dilaporkan oleh ibunya ke polsek di tempat kediaman mereka. Selain itu anak tersebut sering melihat langsung pertengkaran yang terjadi antara ibu dan ayah tirinya.

### 3) Faktor Sosial

Dalam hal kasus kekerasan terhadap anak karena faktor sosial di kota Banda Aceh ialah anak yang terjadi di sekolah, yang mana anak tersebut anak berkebutuhan khusus namun ia sekolah di tempat sekolah biasa, kawan-kawan disekolahnya suka mengejek atau membully anak tersebut karena dia di anggap

berbebeda dengan teman-temannya yang lain, sehingga anak tersebut tidak berani lagi pergi ke sekolah.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh “ sebaiknya orang tua tetap megawasi anak di luar rumah, apa yang di lakukan anak, dan dengan siapa ia bermain. Banyak anak sekarang bermain hp di luar terhadap anak. Jika anak sudah melihat yang seperti itu maka ia akan mempraktekan dengan temannya atau dengan siapapun itu, dan hal itu akan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak”<sup>75</sup>

#### 4) Faktor Persiapan Perkawinan

Salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap anak di kota Banda Aceh yaitu kurangnya pengetahuan orang tua dalam mendidik anak yang mana dalam hal ini ketika dalam persiapan perkawinan, orang tua tersebut kurangnya bimbingan mengenai peran orang tua yang baik. Dalam hal ini, seharusnya dari pihak P2TP2A harus lebih bersosialisasi dengan pihak KUA agar dapat lebih menekankan lagi tentang bimbingan peran orang tua yang baik untuk mengurangi kekerasan terhadap anak.<sup>76</sup>

Dalam hal kasus kekerasan terhadap anak yang di akibatkan karena persipan perkawinan ialah berdasarkan hasil wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh “ ada pasangan suami isteri yang nikah di umur yang masih muda, isterinya menikah baru seesai sekolah tamat sma, sedangkan suaminya hanya berbda sekitaran 3 tahunan di atas isteri, setelah beberapa tahun menikah mereka punya anak, dikarenakan isteri lelah bekerja mengurus rumah dan anak, jadi setiap pulang suami, isteri sering marah-mrah kepada suami, karena suami tidak tahan lagi dengan sikap isterinya maka suami meninggalkan isteri dan

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh Nukman Hakim S.pd, Tanggal 23 September di Banda Aceh.

<sup>76</sup>Wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh, Fitri S.Pd, Tanggal 20 September di Banda Aceh.

anaknyanya di rumah. Dan hal itu terjadi karena kurangnya persiapan mental dan masih minimnya ilmu yang diperoleh dari pasangan tersebut.

b. Cara Menyelesaikan Kasus Kekerasan terhadap Anak oleh P2TP2A

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Banda Aceh memiliki wewenang untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, seperti memberikan bantuan konseling yang bekerjasama dengan psikolog dalam hal pengadaan mediasi, pendampingan dan bantuan hukum, serta rumah aman dan medis yang bentuknya kemitraan.<sup>77</sup>

**Tabel 3. Jenis Layanan Kasus Kekerasan terhadap Anak di Lembaga P2TP2A Madani Kota Banda Aceh**

No	Jenis Layanan	Tahun 2017	Tahun 2018	Total
1	Konseling	29	30	59
2	Konsultasi	28	18	46
3	Bantuan hukum	9	18	27
4	Psikologi/ psikiater	13	14	27
5	Pendidikan	1	6	7
6	Mediasi	5	3	8
7	Medis	3	3	6
<b>Jumlah</b>		<b>88</b>	<b>92</b>	
<b>Total</b>				<b>180</b>

Sumber: P2TP2A Madani Kota Banda Aceh

1. Konseling

Bantuan konseling yang disediakan oleh P2TP2A tersedia dalam tiga bentuk, yakni : konseling hukum, konseling psikologis, dan konseling keagamaan. Pelayanan konsultasi hukum disediakan P2TP2A untuk para korban kekerasan yang ingin memperkarakan kasus kekerasan yang

<sup>77</sup>Wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh Nukman Hakim S.pd, Tanggal 23 September di Banda Aceh.

dialaminya ke ranah hukum. Sebelum melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian para pendamping dan advokat dari P2TP2A memberikan masukan-masukan kepada korban untuk mempertimbangkan keputusannya sebelum jauh masuk ke ranah hukum dan peradilan. Konsultasi psikologis diberikan kepada korban kekerasan fisik, dan non fisik sehingga memerlukan konsultasi psikologis. P2TP2A menyediakan tenaga psikolog untuk dapat membantu korban dengan cara mendengarkan curhat-curhat mereka serta memberikan penguatan psikis kepada korban untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Untuk mendapatkan layanan konsultasi psikologis ini, korban cukup datang ke P2TP2A, pihak P2TP2A akan menghubungi psikolog yang menjadi mitranya. Jika konsultasi keagamaan ini diberikan kepada korban yang ingin mempertebal kekuatan keimanannya agar lebih tegar dan kuat menjalani kehidupannya pasca mengalami tindak kekerasan yang dialaminya. Pelayanan psikologis ini diberikan sebagai prioritas untuk korban, namun juga tidak menutup hanya pada korban saja bisa juga kepada keluarga korban dan masyarakat yang membutuhkan.

## 2. Mediasi

P2TP2A dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak juga merujuk kepada hukum Islam dan hukum adat. Sebagai contoh dalam kasus pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Hal ini sering terjadi apabila suami istri yang telah bercerai. Tidak sedikit suami yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah anak sehingga anak ditelantarkan oleh orang tua karena kasus ekonomi tersebut. Kerap kali anak juga menjadi korban kekerasan di rumah karena faktor ekonomi yang kiat rendah. Maka dalam hal ini pihak P2TP2A menyelesaikan kasus

dengan merujuk kepada hukum Islam dan hukum adat salah satunya dengan cara musyawarah.<sup>78</sup>

### 3. Pendampingan dan Bantuan Hukum

Advokasi atau bantuan hukum diberikan kepada korban kekerasan fisik yang ingin melanjutkan perkaranya ke ranah hukum. Disini pendamping di P2TP2A akan menanyakan keseriusan dan tekad dari korban apa benar akan melanjutkan perkaranya ke ranah hukum. Apabila si korban ingin tetap melanjutkan, maka P2TP2A akan siap mendampingi dan juga menyediakan pengacara untuk korban selama proses hingga selesainya perkara. Pendamping akan mendampingi korban dari tahap pelaporan ke kepolisian hingga sidang digelar dan penjatuhan perkara hingga selesai.

### 4. Medis

Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak ialah dengan adanya pelayanan rujuk medis bagi korban. Pelayanan rujuk medis ini biasanya dimanfaatkan oleh korban kekerasan fisik yang memerlukan tindakan medis karena mengalami luka secara fisik. Pelayanan rujuk medis ini termasuk juga tindakan visum kepada korban yang ingin melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian guna menjadi barang bukti. Dengan adanya bukti tersebut, dapat meyakinkan para pihak bahwa telah terjadinya tindak kekerasan yang diketahui melalui proses visum yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit tersebut. Maka P2TP2A dapat bertindak sebagai pendamping dan berhak melimpahkan kasus yang terjadi kepada pihak kepolisian. Oleh karenanya, pihak kepolisian sebagai penyidik dapat menindak lanjuti kasus tersebut sampai tuntas, adil dan

---

<sup>78</sup>Wawancara dengan Pengacara di P2TP2A Kota Banda Aceh Muhammad Arnif SH, tanggal 27 September 2019.

profesional. Selain rujuk medis, terdapat pula rujukan psikologis bagi anak yang menjadi korban kekerasan. Rujukan psikologis ditangani langsung oleh psikolog yang menjadi mitra P2TP2A. Untuk rujukan bantuan konsultasi psikologis ini, biasanya dimanfaatkan oleh korban kekerasan fisik dan non fisik. Penanganan psikolog ini dapat membantu korban untuk melewati masa-masa kesulitan pasca mengalami tindakan kekerasan agar korban lebih merasa kuat dan percaya diri secara psikis. Upaya konseling dilakukan dengan memberikan pembinaan antara pihak yang bertikai dan mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi korban. Alternatif disini dimaksudkan adalah bahwa P2TP2A akan membantu menyelesaikan masalah baik secara kekeluargaan atau damai maupun secara hukum.<sup>79</sup>

#### 5. Pelayanan Rumah Aman

Dalam rangka penanganan terhadap tindak kekerasan selanjutnya yang diberikan oleh P2TP2A adalah rumah aman (*shelter*). Pelayanan rumah aman ini diberikan kepada korban-korban yang merasa dan dianggap keamanan dan keselamatannya terganggu, maka dengan demikian akan dirujuk kepada rumah aman yang ada. Dengan surat rujukan yang diberikan, maka korban dapat diarahkan untuk dapat menempati rumah aman itu hingga para korban merasa aman. Keselamatan dan keamanan korban di rumah aman sangat terjamin dan dirahasiakan, untuk menjaga keamanan si korban. Selama korban dititipkan di rumah aman, pihak P2TP2A yang bertanggung jawab atas keselamatan korban kekerasan. Ketika adanya kasus kekerasan terhadap anak, maka anak tersebut di bawa ke rumah aman, selama anak tersebut belum tau di bawa ke mana apakah di berikan ke panti asuhan atau ke

---

<sup>79</sup>Wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh, Fitri S.Pd, Tanggal 20 September di Banda Aceh.

dinas sosial, dan jika setelah sepuluh hari korban masih membutuhkan pelayanan ruman aman maka dapat di perpanjang untuk menempati rumah aman tersebut.<sup>80</sup>

**Tabel 4. Data klien di rumah aman tahun 2017 – 2018**

No	Jenis Kasus	Jumlah kasus Tahun 2017	Jumlah kasus Tahun 2018
1	KDRT (anak)	5 Kasus	4 Kasus
2	Eksploritasi ekonomi dan seksual (anak)	2 Kasus	
3	KTA (anak korban perkosaan)	1 Kasus	
4	ABH	1 Kasus	
5	Seksual (Perkosaan)	2 Kasus	2 Kasus
6	Perubahan prilaku		1 Kasus
<b>Total</b>		<b>11 Kasus</b>	<b>7 Kasus</b>

sumber: P2TP2A Madani Kota Banda Aceh

Selain daripada tata cara penyelesaian kasus tersebut, P2TP2A dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak juga merujuk kepada hukum Islam dan hukum adat. Sebagai contoh dalam kasus pemenuhan nafkah anak setelah perceraian. Hal ini sering terjadi apabila suami istri yang telah bercerai. Tidak sedikit suami yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi nafkah anak sehingga anak ditelantarkan oleh orang tua karena kasus ekonomi tersebut. Kerap kali anak juga menjadi korban kekerasan di rumah karena faktor ekonomi yang kiat rendah. Maka dalam hal ini pihak P2TP2A menyelesaikan kasus dengan merujuk kepada hukum Islam dan hukum adat salah satunya dengan cara musyawarah.<sup>81</sup>

### **3.3. Kendala yang Dihadapi P2TP2A dalam Menyelesaikan Kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh**

<sup>80</sup>Wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh Nukman Hakim S.pd, Tanggal 23 September di Banda Aceh.

<sup>81</sup>Wawancara dengan Pengacara di P2TP2A Kota Banda Aceh Muhammad Arnif SH, tanggal 27 September 2019.

Kendala merupakan hambatan yang terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal terhadap sesuatu. Dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh, P2TP2A memiliki beberapa kendala yang dihadapi di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Orang tua yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anaknya ke P2TP2A karena dianggap kasus tersebut merupakan aib keluarga yang harus ditutupi.
- b. Anak yang menjadi korban kekerasan kerap kali tidak ingin menceritakan kasusnya secara detail sehingga P2TP2A tidak dapat mengetahui kronologi lengkap kasus yang menyebabkan kesulitan dalam menindaklanjuti kasus tersebut.
- c. Sulitnya menggali informasi dari anak korban kekerasan yang mengalami trauma psikis karena anak dapat mengingat kembali saat terjadinya peristiwa sehingga dapat membawa dampak negatif bagi akal fikiran anak.
- d. Tenggang waktu yang diperlukan untuk membuat anak menceritakan kasus yang dialaminya sehingga dapat menghambat proses penyelesaian dengan cepat.
- e. Karena proses pengaduan yang lama dari korban kekerasan, maka dapat pula berlarut-larut untuk mengajukan proses hukum ke pihak kepolisian.<sup>82</sup>
- f. Kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa kinerja P2TP2A dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak di kota Banda Aceh juga memiliki beberapa kendala yang menyebabkan proses tindak lanjut hukum mengalami hambatan.

---

<sup>82</sup>Wawancara dengan Pengacara di P2TP2A Kota Banda Aceh Muhammad Arnif, SH, Tanggal 27 September 2019.

### **3.4. Analisis Penulis tentang Tata Cara Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Anak oleh P2TP2A Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam**

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan, emosional atau pengabaian terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu tindak pidana yang harus diadili berdasarkan hukum yang berlaku, karena kekerasan pada anak merupakan fenomena yang kompleks dengan penyebab yang bermacam-macam. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu hal yang sangat merugikan, khususnya bagi si anak untuk masa depannya. Trauma fisik maupun psikis menjadi salah satu hambatan anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal. Oleh karenanya, penting untuk memahami penyebab kekerasan tersebut guna mengatasi kerugian yang dideritakan oleh anak

Selain berdampak negatif terhadap anak, kasus ini juga merugikan pihak keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Aib menjadi salah satu alasan yang sangat merugikan keluarga dan lingkungan. Maka, tidak sedikit keluarga yang enggan melaporkan tindak kekerasan terhadap anak tersebut, karena menimbang adanya pencemaran aib keluarga yang merugikan pihak keluarga. Namun di sisi lain, anak korban kekerasan tetap harus ditangani untuk mengembalikan keadaan fisik maupun psikis anak secara normal.

Untuk itu pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan. Adapun lembaga ini disebut dengan P2TP2A. P2TP2A telah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia yang salah satunya terdapat di provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di kantor P2TP2A Kota Banda Aceh untuk memberikan penanganan bagi anak korban kekerasan. Adapun berbagai upaya dari pihak P2TP2A sebagai salah satu lembaga untuk meminimalisir dan menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak seperti, bimbingan konseling, bantuan hukum, rujuk medis, rujuk psikologis, rumah aman dan lain-lain.

Upaya bimbingan konseling yang dilakukan dengan memberi saran dan masukan serta solusi bagi anak korban kekerasan dengan mendengarkan terlebih dahulu keluhan-keluhan anak korban kekerasan. Bantuan hukum yang dilakukan oleh pihak P2TP2A adalah dengan memberikan penasehat hukum, dan tata cara bertindak dipengadilan guna melindungi hak-haknya sebagai korban kekerasan. Rujukan medis dilakukan oleh pihak P2TP2A bagi anak korban kekerasan yang mengalami penganiayaan yang cukup serius sehingga membutuhkan pertolongan medis. Rujukan psikologis dilakukan oleh pihak P2TP2A bagi anak yang mengalami trauma psikis agar anak tidak berdampak terhadap mental dan gangguan jiwa.

Selain upaya tersebut, hukum Islam juga mengatur tentang bagaimana tata cara menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التَّحْرِيمُ : ٦)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".(QS. AT-Tahrim [66]:6)

Ayat tersebut menggambarkan bahwa keharusan dalam melindungi keluarga dari berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak anggota keluarga. Perlindungan tersebut dapat dilakukan, salah satunya terhadap anak karena anak

merupakan anugerah yang telah dititipkan oleh Allah SWT. Ayat ini juga menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Walau secara rasional tertuju kepada kaum pria (Ayah), itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini juga tertuju kepada perempuan dan laki-laki (ibu dan ayah). Ini berarti kedua orang tua bertanggungjawab terhadap anak dan pasangan masing-masing.<sup>83</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa jika dilihat menurut perspektif hukum Islam, penyelesaian kekerasan terhadap anak harus dimulai dari keluarga. Keluarga terdiri dari orang tua dan anak, orang tua yang berkewajiban untuk merawat, mendidik, melindungi, menyayangi dan memberikan segala yang di butuhkan oleh anak. Keluarga sebagai pihak yang mengetahui segala seluk beluk anggota keluarganya karena keluarga merupakan salah satu tempat berlindung bagi si anak. Maka jika terjadi sesuatu hal yang merugikan terhadap anak, maka orang tua berkewajiban untuk mencari solusi guna melindungi anak dari segala dampak negatif bagi kehidupan anak. Salah satu dampak negatif yang dapat terjadi bagi anak adalah kekerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak pelaku kekerasan.

Tak terkecuali pada era saat ini, tingkat kekerasan terhadap anak yang kian meningkat. Oleh karenanya, diharapkan bagi para keluarga untuk dapat menjadikan seorang pendengar yang baik guna menjadi solusi utama anak untuk mengutarakan keluh kesahnya. Salah satu solusi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak selain jalur litigasi adalah dengan jalur non litigasi melalui musyawarah antara pelaku dan keluarga korban. Solusi ini ditawarkan terlebih dahulu sebelum perkara tersebut diselesaikan kepegadilan. Hal ini dapat dipertimbangkan dalam keadaan tercemarnya nama baik keluarga, sehingga solusi non litigasi melalui musyawarah dapat di lakukan terlebih dahulu oleh pihak keluarga.

---

<sup>83</sup>Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. II (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 178.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak menurut hukum Islam dapat dilakukan dari sebuah keluarga, maka diharapkan adanya keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga apapun yang dialami oleh anak dapat diketahui orang tua agar tidak ada penanganan yang terlambat.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dalam dalam bab empat ini penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan diatas dan juga sara-saran. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab meningkatnya terjadinya kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor sosial, dan faktor persiapan pernikahan.
- b. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Kota Banda Aceh dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak adalah Orang tua yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan yang terjadi kepada anaknya ke P2TP2A. Anak yang menjadi korban kekerasan kerap kali tidak ingin menceritakan kasusnya secara detail sehingga P2TP2A, sulitnya menggali informasi dari anak korban kekerasan yang mengalami trauma psikis karena anak dapat mengingat kembali saat terjadinya peristiwa. Tenggang waktu yang diperlukan untuk membuat anak menceritakan kasus yang dialaminya sehingga dapat menghambat proses penyelesaian dengan cepat.
- c. Tata cara penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak ditinjau berdasarkan hukum Islam adalah sebagai berikut, penyelesaian kekerasan terhadap anak harus dimulai dari keluarga. Keluarga sebagai pihak yang mengetahui segala seluk beluk anggota keluarganya karena keluarga merupakan salah satu tempat berlindung bagi si anak. Kasus kekerasan terhadap anak dapat diselesaikan secara musyawarah yang

diharapkan dapat mengetahui apa yang menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan yang dialami anak sebagai korban.

#### 4.2. Saran

- a. Diharapkan bagi pihak P2TP2A untuk dapat meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh guna meminimalisir kasus kekerasan di Kota Banda Aceh. ganti
- b. Bagi pemerintah, hendak lebih *concent* dan memperhatikan lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh, khususnya memberikan anggaran dana yang lebih banyak lagi kepada pihak P2TP2A Kota Banda Aceh, sehingga upaya pelayanan dapat dilakukan secara efektif dan maksimal.
- c. Melakukan pertemuan informal seperti seminar, kegiatan bersosialisasi kepada masyarakat lebih sering. Pertemuan tersebut dilakukan guna memberi pemahaman kepada masyarakat tentang program-program yang telah disusun agar masyarakat paham tentang kegiatan dan program secara intens agar mereka lebih paham tentang kekerasan terhadap anak dan pencegahannya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hanapi, Edi Darmawijaya, Husni, *Buku Dasar Hukum Keluarga*, Banda Aceh, 2014.
- Al Yasa Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairian dan penalaran Fiqh*, Jakarta: Indonesia-Nederland cooperation in islamic studies, 1998.
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 1, (Bogor: Kencana, 2003,)
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anonim, *Standar Operasional Prosedur Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: KPAI, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Aris Bintania, *Hak dan Kedudukan Anak dalam Keluarga dan Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Cahaya, 2004.
- Bagong Suryanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bagong Suyanto dan Sri sanituti, *Krisis&Child Abuse*, AirlanggaUniversity, Surabaya, 2002.
- Boihaqqi, “*Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Di Kota Banda Aceh*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Ranirt Banda Aceh, 2014.
- Candra Gautaman, *Konveksi Hak anak Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 2000.
- Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Banda Aceh, Pada tanggal 15 Februari 2019.
- Data Struktur P2TP2A Kota Banda Aceh Tahun 2019
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa: Edisi Keempat*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Derwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Cet; I. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.

- Dewi Eko Wati & Intan Puspitasari, “Kekerasan Terhadap Anak, Penanaman Disiplin, dan Regulasi Emosi Orang Tua”, *Varia Pendidikan*, Vol 30, No 1(2018). Diakses melalui <http://journals.ums.ac.id/index.php/varidika/article/download/6541/3938>. Tanggal 24 September 2019.
- Herman, “*Implementasi Qanun Undang 11 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak Di Tinjau Menurut Hukum Islam Dikuskan Terhadap Anak Terlantar (Studi Kajian Dinas Sosial Kota Subusallam)*”. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2014.
- Ibnu Hasan Najafi dan Mohammad A. Khalif, *Pendidikan dan Piskologi anak*, Jakarta: Cahaya, 2002.
- Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Bandung: Alumni, 1979.
- Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Perempuan dan Anak dalam Angka, Tahun 2004-2007* Jakarta : KPPPA, 2008.
- M. NasirDjamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir- al-misbah: Pesan, Kesan, dan Kekerasan al-Qur’an*, jilid XV, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pengantar Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mayasari, “*Memperkerjakan Anak Usia Sekolah Menurut Hukum Islam studi kasus Di Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie*”, (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.
- Muhammad ‘Utsman Najati, *Psikologi Dalam Perfektif Hadis*, Jakarta: PT. Pustaka al-Husna Baru, 2004.
- Muhammad Ardi, *Kekerasan Pada Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Islam Tinjauan Psikologi dan Pengaruhnya dalam Persiapan Generasi Muslim*, Diakses melalui <http://www.psychogymania.net/20/02/kekerasan-Pada-Anak-Menurut-Undang-Undang-html>. Tanggal 10 September 2019
- Muhammad Fadillah dan Iilif Mualifati Khorida, *Pendidikan Karakter Anak Usia Dini*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

- Nahuda, dkk, *Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Pendidikan*, Jakarta: P2TP2A, 2007.
- Nandang Mulyana, dkk, “*Penanganan Anak Korban Kekerasan*”, al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol 13, No 1 (Mei, 2018). Diakses melalui <http://www.researchgate.net/publication>. Tanggal 10 september.
- Novi Endri, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan)*”. (skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Media Grafika, 2006.
- Nurwahida, “*kejahatan Terhadap Anak dan Solusinya Menurut Hukum Islam*,”*Syari’ah Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 15, No 2, (2015), hlm. 125-140. Diakses melalui <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/download/550/pdf>. Tanggal 10 september 2019.
- P2TP2A Pemerintah Aceh, *Standar Operasional Prosedur P2TP2A Rumoh Putroe Aceh*, Banda Aceh, 2014.
- Penny Naluria Utami, *Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual*, Jakarta: Pohon Cahaya, 2015.
- Prinea Romantika, “*Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri*”. (skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.
- Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Anak*, Cet; 1 Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2009.
- Republik Indonesia dan Departemen Sosial, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002*, Jakarta, 2003.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu*.

- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Sanksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang No 4 Tahun 1979, Kesejahteraan Anak*, Jakarta, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam, 2008 Pemerintahan Aceh, *Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak*, Jakarta: Pemerintahan Aceh, 2009.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Lembaga Negara Tahun 2014 No. 297, Tambahan Lembaran Negara No. 5606.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003.
- Rusdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Konflik dan Kekerasan Solusi Syari'at Islam*, Cet I, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Jakarta: UI, 1986.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syukron Mahbub, “*Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Ham dan Hukum Islam Serta upaya Perlindungannya*”, Ulumuna : Jurnal Studi Islam Vol 1, No 2 (2015).Diaksesmelaluijournal.kopettaisa.or.id/index.php/ulumuna/article/download/1624/1198. Tanggal 14 september 2019.
- Thathi Manon Andini, dkk, *Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang*, Jurnal Perempuan dan Anak (JPA), Vol. 2 No. 1, Februari 2019. Diaksesmelaluijournal.umm.ac.id/index.php/JPA/article/download/5636/6476. Tanggal 10 Oktober 2019.
- Tri Kurniati, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia*, (cet: II. jakarta: Eska Media, 2003,
- Wawancara dengan Pengacara di P2TP2A Kota Banda Aceh Muhammad Arnif SH, tanggal 27 September 2019.
- Wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh, Fitri S.Pd, Tanggal 20 September di Banda Aceh.
- Wawancara dengan staf bagian anak di P2TP2A Kota Banda Aceh Nukman Hakim S.pd, Tanggal 23 September di Banda Aceh.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor : 1364/Un.08/FSH/PP.00.9/04/2019

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si  
 b. Bustamam Usman, S.H.I MA  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- N a m a** : Nafisah Az- Zahra  
**N I M** : 150101026  
**Prodi** : HK  
**J u d u l** : Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Kasus Kekerasan terhadap Anak di Kota Banda Aceh (Studi Kasus P2TP2A Kota Banda Aceh)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 1 April 2019

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Berita Acara Bimbingan

Nama/NIM : Nafisah Azzahra/150101026  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul : Faktor-faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (studi penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)  
 Tanggal SK : 1 April 2019  
 Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	5-05-2019	5-05-2019	Bab I	Revisi judul LBM	
2.	8-07-2019	20-07-2019	Bab I	Perbaiki daftar isi	
3.	27-08-2019	27-08-2019	Bab I	Lanjut sampai BAB 4	
4.	02-10-2019	02-10-2019	Bab I	Revisi BAB I	
5.	08-10-2019	08-10-2019	Bab I	ACC BAB I	
6.	14-11-2019	14-11-2019	Bab II, III, IV	Revisi	
7.	25-11-2019	25-11-2019	Bab I, II, III, IV ACC	ACC untuk disidangkan	
8.					
9.					
10.					

Mengetahui

Kepada Prodi

Fakhurraxi M. Yunus, Lc., MA

Nip: 197702212008011008

### Berita Acara Bimbingan

Nama/NIM : Nafisah Azzahra/150101026  
 Prodi : Hukum Keluarga  
 Judul : Faktor-faktor Penyebab Kekerasan terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (studi penelitian pada P2TP2A Kota Banda Aceh)  
 Tanggal SK : 1 April 2019  
 Pembimbing II : Bustamam Usman, S.H.L, MA

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12-07-2019	12-07-2019	BAB I	Revisi Rumusan Masalah	
2.	4-08-2019	4-08-2019	BAB I	Revisi Daftar Isi	
3.	10-09-2019	16-09-2019	BAB I	Revisi later belakang	
4.	9-10-2019	11-10-2019	BAB I	ACC Bab I lanjut BAB II	
5.	15-10-2019	16-10-2019	BAB II	Teknik penulisan footnote, redaksi	
6.	18-10-2019	22-10-2019	BAB II	Perbaikan	
7.	25-10-2019	28-10-2019	BAB II	ACC BAB II lanjut BAB III - IV	
8.	01-11-2019	12-11-2019	BAB III-IV	Perbaikan	
9.	19-11-2019	26-11-2019	BAB III-IV	Revisi daftar pustaka	
10.	29-11-2019	03-12-2019	Bab.1-IV	Acc. Skripsi	

Mengetahui

Ketua Prodi

Fakhurrizki M. Yunus, Lc., MA

Nip: 197702212008011008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3477/Un.08/FSH.I/08/2019

02 September 2019

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
 Kepala Kesbangpol Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb  
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nafisah Azzahra  
 NIM : 150101026  
 Prodi / Semester : Hukum Keluarga/ IX (Sembilan)  
 Alamat : Indrapuri, Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul, "**Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Analisis Kinerja P2TP2A Kota Banda Aceh)**" maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.





## PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888  
Faksimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id). Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 623

- Dasar** : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
- Membaca** : - Surat dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 3477/Un.08/FSHL/08/2019 Tanggal 02 September 2019 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian/Mencari Data
- Memperhatikan** : Proposal Penelitian yang bersangkutan
- Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :
- Nama** : Nafisah Azzahra
- Alamat** : Jl. Banda Aceh-Medan Km. 27, Gp. Lampanah, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar
- Pekerjaan** : Mahasiswi
- Kebangsaan** : WNI
- Judul Penelitian** : Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Analisis Kinerja P2TP2A Kota Banda Aceh
- Tujuan Penelitian** : Untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (Analisis Kinerja P2TP2A Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)
- Tempat/Lokasi/  
Dacrah Penelitian** : DP3P2KB Kota Banda Aceh
- Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian** : 3 (tiga) bulan
- Bidang Penelitian** : -
- Status Penelitian** : Baru
- Penanggung Jawab** : Jabbar (Wakil Dekan I)
- Anggota Peneliti** : -
- Nama Lembaga** : Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Sponsor** : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian.
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/Lembaga/SKPK/Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Ditetapkan : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 09 September 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KOTA BANDA ACEH,



**Drs. T. Samsuar, M.Si**

Pembina Utama Muda / NIP. 19660327 198603 1 003

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPK Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Peringgal.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan : K.H. Ahmad Dahlan Gampong Merduati - Banda Aceh 23242

Website : [dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id](http://dp3ap2kb.bandaacehkota.go.id)

Fax/Telp. 0651 - 635743

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No : 070 / 989

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Media Yulizar, MPH**  
 Jabatan : Kepala Dinas P3AP2KB Kota Banda Aceh  
 Alamat : Jln. K.H Ahmad Dahlan No. 01

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **Nafisah Azzahra**  
 NIM : 150101026  
 Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Telah selesai melakukan pengumpulan data pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A ) di DP3AP2KB Kota Banda Aceh Jln. K.H Ahmad Dahlan No 01 selama 1 (Satu) Bulan, terhitung mulai tanggal 20 September 2019 sampai dengan 20 Oktober 2019 untuk memenuhi syarat kelulusan mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak dan Tata Cara Penyelesaiannya Menurut Hukum Islam (analisis kinerja P2TP2A Kota Banda Aceh)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 25 Oktober 2019  
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
 Perlindungan Anak Pengendalian  
 Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota  
 Banda Aceh



**dr. Media Yulizar, MPH**  
 Nip. 196307161989102001

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan pihak P2TP2A Kota Banda Aceh

1. Apa itu lembaga P2TP2A ?
2. Lembaga P2TP2A konsen di bidang apa saja?
3. Apa saja program dan kegiatan yang menjadi wewenang lembaga P2TP2A?
4. Kapan lembaga P2TP2A ini berdiri di Kota Banda Aceh?
5. Apakah lembaga P2TP2A hanya ada di Kota Banda Aceh?
6. Bagaimana struktur lembaga P2TP2A?
7. Apa visi misi lembaga P2TP2A?
8. Apakah P2TP2A melaksanakan program perlindungan terhadap anak korban kekerasan?
9. Sudah berapa lama program ini di jalankan oleh P2TP2A Kota Banda Aceh?
10. Ada berapa kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017-2018 di P2TP2A Kota Banda Aceh?
11. Apa saja bentuk kekerasan terhadap anak pada tahun 2017-2018 di P2TP2A Kota Banda Aceh?
12. Bagaimana mekanisme penanganan yang dilakukan di P2TP2A Kota Banda Aceh?
13. Apa saja faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di P2TP2A Kota Banda Aceh?
14. Ada Berapa anak korban kekerasan terhadap anak yang di oleh P2TP2A Kota Banda Aceh?
15. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh P2TP2A dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak?
16. Apa saja dasar hukum yang digunakan oleh lembaga P2TP2A terhadap kekerasan anak?
17. Apa dalam menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak meneratkan hukum Islam?

18. Bagaimana tanggapan bapak/ibuk terhadap kekerasan terhadap anak?
19. Dari mana dana operasional lembaga P2TP2A dalam melaksanakan program perlindungan terhadap anak korban kekerasan?
20. Apakah lembaga P2TP2A bekerja sama dengan lembaga lain dalam menjalankan program perlindungan terhadap anak korban kekerasan?



## DAFTAR RIWAYAT PENULIS

### DATA DIRI

NamaLengkap : Nafisah Azzahra  
NIM : 150101026  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
IPK Terakhir : 3.43  
Tempat/TanggalLahir : Indrapuri, 27 Januari 1997  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Indrapuri, Aceh Besar

### DATA ORANG TUA

- a. NamaAyah : Saifullah M.Ali
- b. Pekerjaan Ayah : PNS
- c. NamaIbu : Bahraini S.Ag
- d. PekerjaanIbu : PNS
- e. Alamat orang tua : Indrapuri, Aceh Besar

### PENDIDIKAN YANG DITEMPUH

- a. SDN/MI : MIN I7 Aceh Besar
- b. SMP/MTsN : MTsN I Indrapuri
- c. SMA/MAN : SMAN 1 Indrapuri
- d. PTN : Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 25 November 2019  
Penulis,

Nafisah Azzahra